



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**2021 - 2026**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA)**

Jalan Beringin Kuala Tungkal Kode Pos 36513 Telp/Fax (0742) 323308  
E-mail : [bpprd@tanjabbarat.web.id](mailto:bpprd@tanjabbarat.web.id) Website : <http://bpprd.tanjabbarat.web.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 970/ 46 /BAPENDA/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor .....Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal  
Pada Tanggal : 8 September 2021  
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA  
 NOMOR : 970/ 46 /BAPENDA/2021  
 TANGGAL : 8-9 - 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPING BARAT  
 TAHUN 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%	RPJM	KEPALA BAPENDA

Kuala Tungkal, 8 September 2021

Pt. KEPALA BAPENDA

  
**HERRITYANSA WIJAYA, S. Kom. ME**  
 (BAPENDA)  
 Penata  
 NIP. 19800702 201101 1 005